

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Badan Kehormatan merupakan kelembagaan baru dalam lembaga legislatif yang berfungsi untuk menegakkan tata tertib dan kode etik anggota legislatif. Keberadaan Badan Kehormatan diatur dalam beberapa peraturan perundangan, seperti UU nomor 27 tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan DPR, MPR, DPD dan DPRD, UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah PP No. 53/2005 dan PP 25/2004 tentang Penyusunan Peraturan Tatib DPRD. Di tingkat kabupaten/Kota, tata tertib dan kode etik DPRD ditetapkan sebagai peraturan DPRD dimana Badan Kehormatan DPRD memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi anggota DPRD agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Peran dan fungsi Badan Kehormatan DPRD Kota Yogyakarta dapat dilihat dari hasil kinerja yang dilakukan. Kinerja Badan Kehormatan DPRD Kota Yogyakarta dalam satu sisi menunjukkan beberapa kemajuan, namun di sisi lain mengalami stagnasi. Beberapa kemajuan yang dicapai oleh Badan Kehormatan DPRD Kota Yogyakarta adalah dalam beberapa kasus tertentu keputusan yang dihasilkan menurut pandangan peneliti sudah cukup bagus dan secara subyektif peneliti sampaikan sudah sesuai dengan keinginan publik dimana etika dan moral telah ditegakkan sebagaimana kasus asusila, kasus makelar tanah dan perpindahan partai anggota DPRD ke partai lain. Kedua, ruang perbedaan yang ada diantara anggota Badan Kehormatan DPRD dapat diselesaikan dengan baik, hal ini setelah dijabatani dengan melakukan

konsultasi langsung dengan DPR RI sehingga keputusan Badan Kehormatan DPRD Kota Yogyakarta yang sebelumnya pecah dapat disatukan kembali. Perbedaan yang terjadi bukan merupakan perbedaan prinsip. Perbedaan yang terjadi adalah perbedaan sudut pandang atau dalam hal ini perbedaan persepsi semata. Ketiga, Badan Kehormatan DPRD Kota Yogyakarta sudah cukup progresif, dilihat dari progresifitas keputusan-keputusan yang dihasilkannya yang tidak hanya melihat dari sisi formal, tetapi juga sisi yang lain, khususnya etika. Namun begitu, di sisi lain menjadi ambivalen ketika ketua Badan Kehormatannya terlibat kasus. Beberapa kasus menjadi tidak terselesaikan dan terbengkalai. Adanya penataan struktur baru di DPRD menjadikan kinerja Badan Kehormatan berjalan kembali.

B. Saran

Hal yang paling penting dalam menunjukkan kinerja yang baik adalah, Badan Kehormatan DPRD Kota Yogyakarta perlu lebih transparan dalam menangani kasus-kasus sehingga kepercayaan terhadap anggota DPRD juga kuat dan kinerja Badan Kehormatan diakui oleh publik. Publik saat ini sulit untuk mengetahui secara langsung bagaimana proses penyelesaian kasus-kasus tersebut. Publik hanya mengetahui hasil-hasil dari keputusan tersebut. Peneliti sendiri mengakui, akses untuk mengetahui dan mendapatkan data tersebut sangat sulit, namun beberapa data dapat peneliti dapatkan dari keterangan beberapa anggota Badan Kehormatan yang sejak awal menjadi anggota badan Kehormatan.

Secara umum Badan Kehormatan DPRD Kota Yogyakarta sudah cukup berfungsi dengan baik, Badan Kehormatan DPRD Kota Yogyakarta berperan tidak hanya sekedar menjadi penjaga moral dan integritas anggota DPRD, melainkan juga menjadi mekanisme internal untuk menegakkan kode etik DPRD.